

**BAB II**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

**2.1 Pengertian Sanksi Pidana**

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>1</sup>

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.<sup>2</sup>

Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>3</sup>

Subekti dan Tjitrosoedibio mengemukakan dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta, 1987), hal. 17.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup>

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:<sup>6</sup>

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.

Pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>7</sup>

Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata “Straf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”. Moeljatno

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), hal. 2.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pembedaan di indonesia*, op cit, hal. 1.

mengungkapkan jika “straf” diartikan “hukum” maka strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>8</sup>

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana”.<sup>9</sup>

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena suatu perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, op cit. Hal. 1.

<sup>9</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : 1954-1955), hal. 275-276.

<sup>10</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967), hal. 344

## 2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Undang-undang membedakan 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari :<sup>12</sup>

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk. KUHP mengenal sistem tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran hanya dijatuhkan satu pidana pokok. Kumulasi juga dapat diterapkan namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Secara umum Pidana mati adalah pidana yang paling berat, karena pidana ini dalam pelaksanaannya sangat berat berupa penyerahan terhadap

---

<sup>11</sup> R soesilo., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, tt), hal. 30

<sup>12</sup> Lihat Pasal 10 KUHP

hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan, manusia tidak ada wewenang untuk menghilangkan nyawa seseorang meskipun seseorang tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku atau hukum yang berlaku yang tercantum dalam Undang-undang maupun peraturan hukum lainnya.

Menurut Pasal 11 KUH Pidana, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, namun setelah adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang pelaksanaan Pidana Mati yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang kehilangan kemerdekaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada orang dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Batas dari pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun. Penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun), seperti yang tercantum pada pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) KUH Pidana.

Sedangkan pengertian pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sama berupa pidana yang hilang kemerdekaannya, tapi disini pidana kurungan lebih ringan sifatnya dari pada pidana penjara, dan pidana penjara merupakan delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan beberapa kesengajaan. Melihat jangka waktu kurungan yaitu kurungan

paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, seperti yang tercantum di dalam Pasal 18 ayat (1) KUH Pidana.

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang pada dasarnya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda ini diancamkan sebagai pidana alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggar yang tercantum dalam buku III KUHP terhadap semua kejahatan ringan. Pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana penjara, demikian pula terhadap kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>13</sup>

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaan pidana denda dengan perkara perdata adalah pidana denda dibayarkan kepada negara atau masyarakat dan perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum. Pidana denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Jumlah pidana denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.144.

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : Grasido, 2008), hal.143.

### 3. Tujuan Pidana

Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji dalam bukunya *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu:<sup>15</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Romli Atmasasmita dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* menyatakan bahwa Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan mempunyai sandaran pembedaan yaitu:<sup>16</sup>

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>15</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

<sup>16</sup> Romil Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal. 83-84.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kebijakan Pidana* mengemukakan bahwa:<sup>17</sup>

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Muladi juga berpendapat bahwa pidana (*punishment*) selalu mengundang unsur-unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *opcit.*, hal. 11.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 4.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpendapat bahwa “tujuan pemidanaan dalam teori prevensi adalah agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut teori prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari”.<sup>19</sup>

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

## **2.2 Ruang Lingkup Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika;**

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983),hal. 20.

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dan sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 mengemukakan bahwa:

- 1) Narkotika golongan I adalah Narkotika yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan

ketergantungan, narkotika yang masuk dalam kategori golongan pertama antara lain: Kokain, Ganja, Sabu-Sabu, Opium, dan Heroin.<sup>20</sup>

- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan, fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

---

<sup>20</sup> Putranto Joko Hadikusomo, *AwasNarkoba*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, Hal. 46

Pengertian lain narkotika dalam bahasa Inggris Narcotic adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (Meningkatkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja).
- c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.
- d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi);

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, shabu-shabu, morphin, heroin dan zat-zat lain yang umum memberi pengaruh-pengaruh Depresant dan Halusinogen.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana

narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang Narkotika juga mengatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pada Pasal 110 sampai Pasal 148.

Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara, memproduksi dan mengedarkan secara liar narkotika pada akhirnya akan dikonsumsi dengan bebas akan menjadi sakit. Kalau yang memakai Narkotika yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak akan sehat karena penyakit. Kemudian produksi dan peredarannya menyangkut transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan, akan tetapikarena transaksinya gelap tidak ada penarika pajaknya, sehingga negara dirugikan.

Selain jenis-jenis narkotika sebagaimana yang telah disebutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, juga terdapat Jenis Narkotika yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika. *New Psychoactive Substances* (NPS) didefinisikan sebagai jenis zat (*drugs*) yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan dengan berbagai jenis narkoba yang telah dikenal luas seperti ganja, kokain, heroin, sabu, ekstasi, dan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara. *United Nation Office on Drugs*

*and Crime* (UNODC) mendefinisikan NPS sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi tentang zat psikotropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas.

NPS diproses sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai bahan kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tujuan pengaturan prekursor di berbagai negara. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang prekursor telah diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan bahan kimia tersebut secara konstan mengubah struktur kimia NPS sehingga produksi dan peredarannya tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Istilah “*New*” dalam NPS bukan berarti zat-zat psikoaktif tersebut baru ditemukan, hal inilah yang sering menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Sebagian zat-zat psikoaktif tersebut sebenarnya telah ada dan ditemukan puluhan bahkan hingga ribuan tahun yang lalu, seperti contohnya adalah kebiasaan mengunyah buah pinah atau daun sirih, kebiasaan mengunyah daun koka di kawasan pegunungan Andes, kebiasaan mengunyah daun khat di kawasan Ethiopia, ataupun penggunaan ganja di Cina yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Istilah “*New*” ini lebih ditekankan pada pengertian bahwa zat-

zat ini baru muncul di pasaran, metode pemasarannya, dan belum diatur dalam konvensi atau peraturan perundang-undangan Narkotika.

Peredaran NPS atau yang sering juga disebut sebagai *synthetic drugs*, *legal highs*, atau *herbal highs* menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena sulit untuk terdeteksi. Sumber utama peredaran NPS dapat melalui penjualan di internet, toko-toko, dan pengedar, dan yang paling masif sekaligus sulit untuk terdeteksi adalah sumber peredaran melalui internet. Hal tersebut dikarenakan karakteristik internet yang cenderung *anonymous* atau tanpa identitas sehingga sulit untuk diketahui siapa penjual dan siapa pembeli. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan yang dibeli berdasarkan resep dokter turut menambah kompleksitas dalam meredam peredaran dan penyalahgunaan zat-zat tersebut.

Terdapat persepsi yang keliru tentang NPS, karena meskipun terkadang dalam promosi penjualan dinyatakan sebagai produk yang legal (sah) bukan berarti produk tersebut aman. Sangat sulit untuk memastikan apakah berbagai produk NPS tersebut aman untuk dikonsumsi, karena mayoritas dari produk NPS tersebut tidak mencantumkan keterangan tentang farmakologi, toksikologi, ataupun rekomendasi penggunaan (dosis). Hal tersebut berarti bahwa produk-produk NPS tersebut belum/tidak diatur dan dilakukan pengujian oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jika di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk-produk seperti itu tidak aman untuk dikonsumsi.

Efek NPS beragam, tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang bersangkutan. Namun rangkuman efek negatifnya antara lain, kehilangan daya ingat, bingung, cemas, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, insomnia, hiperaktif, keracunan pada jantung (cardio toxic), mual, muntah, gangguan irama detak jantung, tekanan darah tinggi, dehidrasi, kerusakan ginjal, koma hingga kematian.

Adapun resiko penggunaan NPS antara lain: meningkatkan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, kerusakan otak, kematian dan bunuh diri, depresi, mengurangi aliran darah ke jantung. Pada banyak kasus, si pengguna NPS mengalami gangguan mental, bahkan mengarah pada bunuh diri. Tak hanya berdampak negatif pada kesehatan, NPS juga berpotensi berdampak negatif pada hubungan sosial seperti agitasi dan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya NPS agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang NPS sehingga masyarakat tidak menganggap NPS sebagai sebuah ancaman kecil.

### **2.3 Ketentuan Sanksi Pidana Narkotika Dan Psikotropika;**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 pasal. Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah

merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 - 148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara illegal.

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan tersebut bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
2. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika. Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransit narkotika, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masih ada tindak pidana di 28 bidang pengangkutan narkotika

yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. Seperti diketahui bersama bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label

pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika. Yang menyangkut dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sehingga perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana. Perbuatan menghalang-halangi dapat dilakukan disemua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan perbuatan mempersulit dilakukan ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Dalam perkara narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila dilakukan maka dapat dikenakan pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan keterangan selaku konsekuen. Dan bila dalam perkara narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana.
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan yang tidak sesuai 31 dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.
12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur. Kejahatan dibidang narkotika ini tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.